

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Cakupan dokumen

1. Persyaratan 2.
- Deskripsi proses sertifikasi dalam pertanian organik 3.
- Prinsip-prinsip produksi dalam pertanian organik

1. Persyaratan

Peraturan ini telah dikembangkan berdasarkan persyaratan **PERATURAN (EU) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN** tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007. Persyaratan yang tercantum dalam dokumen ini termasuk dalam isi dokumen ini.

Sesuai dengan persyaratan produksi organik dan pelabelan produk organik berdasarkan **PERATURAN (EU) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN** tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007, kami memberikan informasi tentang persyaratan produksi di bagian selanjutnya dari dokumen ini (EU) 2018/848.

Berdasarkan persyaratan Peraturan (EU) 2018/848, **prinsip-prinsip produksi organik dan aturan-aturan tentang produksi organik**, sertifikasi terkait, penggunaan indikasi yang merujuk pada produksi organik dalam pelabelan dan materi iklan, serta aturan-aturan tentang kontrol tambahan selain yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2017/625, ditetapkan.

Lingkup aplikasi

Peraturan (EU) 2018/848 berlaku untuk produk-produk asal pertanian berikut, termasuk produk-produk akuakultur dan peternakan lebah, yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU), dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut diproduksi, dipersiapkan, diberi label, didistribusikan, dipasarkan, atau diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa:

Cakupan sertifikasi ekologi nasional:

LP	Kategori produk:
DAN	Tumbuhan dan produk tumbuhan yang belum diolah, termasuk biji dan bahan reproduksi tumbuhan lainnya.
B	Hewan ternak dan produk hewani mentah
D	Produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan.
E	Makanan ternak
F	Anggur
G	Produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan (EU) 2018/848 atau yang tidak tercakup dalam kategori sebelumnya

Cakupan sertifikasi organik negara ketiga

DAN	Tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan perbanyakan tanaman lainnya (cakupan ini tidak berlaku untuk India)
B	Hewan ternak dan produk hewani mentah
D	Produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan.
G	Produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan (EU) 2018/848 atau yang tidak tercakup dalam kategori sebelumnya

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang diproduksi, dipersiapkan, diberi label, didistribusikan, dipasarkan, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa.

Peraturan ini berlaku untuk setiap entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, yang berkaitan dengan produk yang disebutkan dalam paragraf 1.

Layanan katering massal yang disediakan oleh penyedia katering massal sebagaimana didefinisikan dalam poin (d) Pasal 2(2) Peraturan (EU) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf ini.

Negara-negara anggota dapat menerapkan peraturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta untuk produksi, pelabelan, dan pengendalian produk yang berasal dari operasi katering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, presentasi, atau periklanan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan penyedia katering massal.

Kecuali dinyatakan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan Uni Eropa yang terkait, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, dan bahan reproduksi tanaman.

Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi tindakan Uni Eropa lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar, khususnya Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1) dan Peraturan (UE) No 1169/2011.

Definisi terperinci dapat ditemukan dalam **Peraturan (EU) 2018/848**. Persyaratan , Pasal 3. lengkap untuk produksi organik diatur dalam **Peraturan (EU) 2018/848** dan dalam **dokumen pelaksana dan delegasi** dari Peraturan ini.

Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 untuk mengubah daftar produk yang tercantum dalam **Lampiran I** dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar atau dengan mengubah penambahan tersebut. Hanya produk yang terkait erat dengan produk pertanian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

Cakupan peraturan produksi yang berlaku dapat ditemukan dalam **Peraturan (EU) 2018/848 Lampiran II dan tercantum dalam dokumen ini**.

Saat mengajukan sertifikasi produksi organik, persyaratan Peraturan (EU) 2018/848 dan dokumen yang berlaku harus dipenuhi.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



2. Deskripsi proses sertifikasi dalam pertanian organik

Langkah 1 - Pendaftaran

- a) Unduh aplikasi dari situs web DQS Polska atau kirim pertanyaan ke DQS Polska di: ecology@dqs.pl – Situs web kami menawarkan berbagai aplikasi tergantung pada kebutuhan produsen - silakan pilih aplikasi yang sesuai
- b) Formulir permohonan yang telah diisi (lengkap), ditandatangani dan, tergantung persyaratan, dengan dokumen terlampir. Dokumen-dokumen tersebut harus dikirim ke alamat DQS Polska: ecology@dqs.pl

Langkah 2 – Peninjauan Aplikasi

- a. Peninjauan Aplikasi - Aplikasi akan ditinjau. Sebagai hasil dari peninjauan aplikasi, pelamar mungkin akan diminta untuk memberikan penjelasan dan bukti lebih lanjut.
- b. DQS Polska akan menyiapkan perjanjian sertifikasi dan setelah ditandatangani dan dikirim ke DQS Polska, sebuah... Inspeksi lokasi akan dijadwalkan.
- c. Perjanjian ini menetapkan persyaratan bagi entitas dan persyaratan DQS Polska. Ini termasuk aturan sertifikasi terkait persyaratan entitas, misalnya, penangguhan, pencabutan, atau pembatasan sertifikasi.

Langkah 3 - Pelaksanaan kontrak

- a. DQS Polska akan menyetujui tanggal yang sesuai bagi entitas tersebut untuk inspeksi di lokasi.
- b. Entitas tersebut akan menerima rencana inspeksi yang mencakup ruang lingkup dan langkah-langkah inspeksi individual.
- c. Inspektur DQS Polska akan melakukan inspeksi dalam lingkup dan lokasi permohonan sertifikasi. Setiap inspeksi dilakukan di lokasi tempat produksi pertanian organik dilakukan.
- d. Selama inspeksi, inspektur membuat penilaian berdasarkan wawancara dengan peserta dalam proses produksi, penilaian kegiatan produksi, dan penilaian dokumen dan catatan kegiatan yang dilakukan.
- e. Selama penilaian, sampel produk dapat diambil untuk pengujian, keputusan tentang perlunya pengambilan sampel dibuat oleh DQS Polska sp. z oo
- f. Hasil penilaian berupa laporan yang berisi indikasi, jika ada, mengenai area yang membutuhkan perbaikan. memperkenalkan langkah-langkah lebih lanjut.
- g. Inspeksi diakhiri dengan pertemuan penutup di mana inspektur akan memberitahukan entitas tersebut tentang hasil pendahuluan. hasil inspeksi.

Langkah 4 - Tinjauan Pasca-Penilaian

- a. Hasil inspeksi, laporan, informasi, bukti, dan catatan tunduk pada penilaian independen. Penilaian kepatuhan (sesuai dengan prinsip empat mata) oleh seseorang yang tidak terlibat dalam proses tersebut.
- b. Hasil dari peninjauan tersebut adalah keputusan mengenai rekomendasi sertifikasi, yang bergantung pada apakah entitas tersebut memenuhi persyaratan sertifikasi.

Langkah 5 - Keputusan Sertifikasi

- a. Hasil positif dari penilaian kesesuaian menghasilkan penerbitan sertifikat.
- b. Entitas tersebut diberitahu tentang hasil penilaian kesesuaian.

Langkah 6 - Menerbitkan sertifikat

- a. Entitas tersebut menerima sertifikat kepatuhan secara elektronik.
- b. Sertifikat yang diterbitkan berlaku selama 12-18 bulan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



c. Sertifikat yang dikeluarkan oleh DQS Polska sp. z oo tersedia di situs web DQS:

dqs.pl/CertListEU.php

d. Sertifikat yang dikeluarkan di lembaga sertifikasi nasional dan negara ketiga tersedia di situs web Komisi Eropa: [Sertifikat untuk operator organik - TRACES NT \(europa.eu\)](https://www.europecommission.eu/traces-nt)

Langkah 7 - Tindakan lebih lanjut untuk menjaga keberlanjutan sertifikasi

- a. Setidaknya sekali setiap 12 bulan, inspeksi lain dilakukan dalam lingkup dan lokasi kegiatan usaha – tujuan inspeksi ini adalah untuk menilai dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi yang diterapkan.
- b. Tergantung pada penilaian kepatuhan terhadap persyaratan dan ruang lingkungannya
Selain sertifikasi, DQS Poland dapat melakukan inspeksi tambahan yang diumumkan dan tidak diumumkan sesuai dengan persyaratan Peraturan (EU) 2018/848.

Langkah 8 - Katalog tindakan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran aturan

Apabila seorang produsen atau kelompok produsen terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan Peraturan (EU) 2018/848 tentang pertanian organik, sebagaimana tercantum dalam laporan inspeksi atau hasil investigasi dan penilaian kepatuhan, maka sanksi akan diterapkan.

Sanksi dijatuhkan oleh Direktur DQS Polska atas permintaan karyawan tetap.

Entitas tersebut berkewajiban untuk memulai, melaksanakan, dan mendemonstrasikan tindakan yang diambil untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Cakupan sanksi yang terperinci tercantum dalam dokumen DQS Polska:

[Katalog Tindakan](https://www.dqsglobal.com/pl/o-nas/akredytacja-i-powiedziamianie/), yang tersedia di situs web kami (<https://www.dqsglobal.com/pl/o-nas/akredytacja-i-powiedziamianie/>).
[dokumentacja-certyfikacji-zgodnosci-procesow-produkcji-ekologicznej/bio-dqs-control-measures](https://www.dqsglobal.com/pl/o-nas/akredytacja-i-powiedziamianie/dokumentacja-certyfikacji-zgodnosci-procesow-produkcji-ekologicznej/bio-dqs-control-measures)).

3. Prinsip-prinsip produksi dalam pertanian organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848

Prinsip-prinsip umum produksi organik

Bagian I: Peraturan Produksi Tanaman

Bagian II: Peraturan Produksi Hewan

Bagian III: Peraturan tentang produksi alga dan hewan budidaya perairan – tidak berlaku

Bagian IV: Peraturan tentang produksi makanan olahan

Bagian V: Peraturan tentang produksi pakan olahan

Bagian VI: Anggur – tidak berlaku untuk negara ketiga

Bagian VII: Ragi yang digunakan untuk makanan atau pakan ternak

Bagian VIII: Produk Lainnya, sesuai dengan Lampiran I Peraturan (EU) 2018/848 – berkaitan erat dengan produk pertanian.

Prinsip-prinsip umum produksi ekologis

Prinsip-prinsip umum diuraikan dalam **Pasal 5** dan meliputi:

Produksi organik adalah sistem pengelolaan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut:

- a) menghormati sistem dan siklus alam serta menjaga dan meningkatkan kondisi tanah, air dan udara, kesehatan tumbuhan dan hewan serta keseimbangan di antara mereka;
- b) perlindungan unsur-unsur lanskap alam, seperti situs warisan alam;
- c) menggunakan energi dan sumber daya alam seperti air, tanah, bahan organik, dan udara secara bertanggung jawab;
- (d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian serta akuakultur lainnya yang memenuhi permintaan konsumen akan barang yang diproduksi menggunakan proses yang tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman, atau kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- e) memastikan integritas produksi organik di semua tahapan produksi, persiapan, dan distribusi makanan dan pakan;
- f) perancangan dan pengelolaan proses biologis yang tepat berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang ada di dalam sistem pengelolaan dengan menggunakan metode yang:
 - (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
 - (ii) melibatkan penanaman tanaman yang berhubungan dengan tanah dan produksi ternak yang berhubungan dengan lahan pertanian atau pelaksanaan budidaya perikanan yang sesuai dengan prinsip penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan;
 - (iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang dihasilkan dari GMO dan produk yang dihasilkan oleh GMO selain produk obat hewan;
 - (iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penerapan tindakan pencegahan dan preventif jika diperlukan;
- (g) membatasi penggunaan input eksternal, apabila input eksternal diperlukan atau praktik dan metode pengelolaan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada poin (f) tidak ada, maka input eksternal harus dibatasi pada:

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(i) masukan dari produksi organik, dalam hal bahan reproduksi tanaman, preferensi harus diberikan kepada varietas yang dipilih karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan khusus pertanian organik;

(ii) zat alami atau zat yang berasal darinya;

(iii) pupuk mineral yang larut lambat;

(h) menyesuaikan proses produksi, jika perlu dan dalam kerangka Peraturan ini, untuk memperhitungkan kondisi sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologis, iklim dan kondisi lokal, tahapan perkembangan dan praktik peternakan tertentu;

i) pengecualian dari seluruh rantai makanan ekologis terhadap kloning hewan, pembiakan hewan poliploid buatan, dan radiasi pengion;

j) memastikan tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik spesies.

Pasal 6 menetapkan aturan rinci yang berlaku untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan.

Berkaitan dengan kegiatan pertanian dan budidaya perikanan, produksi organik khususnya didasarkan pada prinsip-prinsip spesifik berikut:

a) memelihara dan meningkatkan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah, potensi retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, mencegah dan memerangi kehilangan bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi, serta menyediakan nutrisi tanaman terutama melalui ekosistem tanah;

b) meminimalkan penggunaan sumber daya tak terbarukan dan input eksternal;

c) daur ulang limbah dan produk sampingan asal tumbuhan dan hewan sebagai bahan dalam produksi tumbuhan dan hewan;

(d) menjaga kesehatan tanaman dengan menerapkan tindakan pencegahan, khususnya pemilihan spesies, varietas atau bahan heterogen yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik serta perlindungan musuh alami hama;

e) penggunaan benih dan hewan yang bercirikan keanekaragaman genetik yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan umur panjang;

(f) dengan mempertimbangkan sifat-sifat sistem produksi organik tertentu ketika memilih varietas tanaman, khususnya kinerja agronomis, ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal, serta dengan mempertimbangkan hambatan persilangan alami;

(g) penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik, dan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik;

h) produksi varietas organik dengan menggunakan kemampuan reproduksi alami dan berfokus pada pemeliharaan penghalang persilangan alami;

(i) tanpa mengurangi ketentuan Pasal 14 Peraturan (EC) No. 2100/94 dan hak varietas tanaman yang diberikan oleh Negara Anggota berdasarkan hukum nasional, kemungkinan bagi petani untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman yang diperoleh dari lahan mereka sendiri untuk pengembangan sumber daya genetik yang disesuaikan dengan kondisi khusus produksi organik;

j) dengan mempertimbangkan, ketika memilih ras hewan, tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai pembiakannya, umur panjang, vitalitas, dan ketahanan terhadap penyakit atau masalah kesehatan;

k) melakukan produksi ternak yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan terkait dengan lahan pertanian;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



- (l) menerapkan praktik peternakan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk dengan memastikan olahraga teratur dan akses ke area terbuka dan padang rumput;
- m) memberi makan hewan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan asal pertanian yang diperoleh dari produksi organik dan zat-zat alami non-pertanian;
- n) produksi produk organik asal hewan dari hewan yang dipelihara di peternakan organik sepanjang hidupnya sejak lahir atau menetas;
- o) menjaga kesehatan lingkungan perairan dan kualitas ekosistem perairan dan darat di sekitarnya dalam produksi akuakultur;
- (p) memberi makan organisme perairan dengan pakan dari eksploitasi sumber daya perikanan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian dari produksi organik, termasuk akuakultur organik, dan zat-zat alami non-pertanian;
- q) menghindari ancaman terhadap spesies yang dilindungi yang mungkin timbul akibat produksi organik.

Pasal 7 - Aturan khusus yang berlaku untuk pengolahan makanan organik

Produksi makanan olahan organik didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip rinci berikut ini:

- a) memproduksi makanan organik dari bahan-bahan pertanian organik;
- (b) membatasi penggunaan bahan tambahan makanan, bahan non-organik yang terutama berfungsi sebagai alat bantu teknologi dan sensorik, serta unsur jejak dan bahan pembantu pengolahan seminimal mungkin dan hanya jika ada kebutuhan teknologi yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk tersebut;
- d) pengolahan makanan organik secara hati-hati, sebaiknya menggunakan metode biologis, mekanis, dan fisik;
- (e) pengecualian makanan yang mengandung atau terdiri dari nanomaterial hasil rekayasa.

Pasal 8 - Aturan khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik

Produksi pakan organik olahan didasarkan khususnya pada prinsip-prinsip rinci berikut ini:

- a) memproduksi pakan organik dari bahan pakan organik;
- (b) membatasi penggunaan aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan seminimal mungkin dan hanya jika ada kebutuhan teknologi atau zooteknik yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk tersebut;
- d) pengolahan pakan organik secara hati-hati, sebaiknya menggunakan metode biologis, mekanis, dan fisik.

Ketentuan yang berkaitan dengan masing-masing aturan tersebut tercantum dalam Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan:

ATURAN PRODUKSI RINCI YANG DISEBUTKAN DALAM BAB III Peraturan (EU) 2018/848.

Bagian I: Peraturan Produksi Tanaman

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Selain peraturan produksi yang tercantum dalam Pasal 9 sampai 12, peraturan yang tercantum dalam Bagian ini berlaku untuk produksi tanaman organik.

1. Persyaratan umum

1.1 Tanaman organik, kecuali tanaman yang tumbuh secara alami di air, diproduksi di tanah yang subur atau tanah subur yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik bersama dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar.

1.2. Produksi hidroponik, yang merujuk pada metode budidaya tanaman yang tidak tumbuh secara alami di air, dengan akarnya hanya berada di dalam larutan nutrisi atau di media inert yang ditambahkan nutrisi, dilarang.

1.3 Sebagai pengecualian dari poin 1.1, praktik-praktik berikut diperbolehkan:

(a) produksi benih yang berkecambah, termasuk kecambah, tunas dan selada air, yang memanfaatkan sepenuhnya cadangan nutrisi yang tersedia dalam benih, dengan cara membasahinya dalam air bersih, dengan syarat benih tersebut organik. Penggunaan media tanam dilarang, kecuali media inert yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga kelembapan benih, di mana komponen media inert tersebut diizinkan sesuai dengan Pasal 24;

(b) memperoleh kepala sawi putih, termasuk dengan mencelupkannya ke dalam air bersih, dengan syarat bahan reproduksi tanaman tersebut organik. Penggunaan media tanam hanya diperbolehkan jika komponennya diizinkan sesuai dengan Pasal 24.

1.4. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, praktik-praktik berikut diperbolehkan:

a) budidaya tanaman hias dan herba dalam pot untuk dijual kepada konsumen akhir bersama dengan potnya;

b) menanam bibit atau bibit dalam wadah untuk ditanam kembali di kemudian hari.

1.5. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, budidaya tanpa tanah di bedengan yang ditinggikan hanya diperbolehkan di area yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik ini sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Perluasan area ini tidak diperbolehkan.

Pengecualian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2031.

Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026, Komisi harus menyerahkan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penggunaan pengolahan tanah tanpa tanah pada bedengan yang ditinggikan dalam pertanian organik.

Laporan ini, jika sesuai, dapat disertai dengan usulan legislatif tentang budidaya tanpa tanah di bedengan tinggi dalam pertanian organik.

1.6. Semua teknik produksi tanaman yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan.

1.7. Konversi

1.7.1. Agar tanaman dan produk tanaman dianggap organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus telah diterapkan pada lahan selama periode konversi untuk jangka waktu minimal dua tahun sebelum penanaman atau, dalam hal tanaman padang rumput atau hijauan, untuk jangka waktu minimal dua tahun sebelum penggunaannya sebagai pakan organik atau, dalam hal tanaman tahunan selain hijauan, untuk jangka waktu minimal tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.

1.7.2. Apabila suatu area atau satu atau lebih petak area tersebut telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, maka pihak yang berwenang

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Otoritas berwenang, sehubungan dengan suatu wilayah atau bidang tanah tertentu, dapat memutuskan untuk memperpanjang periode konversi melebihi periode yang disebutkan dalam poin 1.7.1,

1.7.3. Dalam hal perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang akan mensyaratkan periode konversi baru sesuai dengan poin 1.7.1.

Periode ini dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

(a) dalam hal pengobatan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian hama atau gulma yang wajib, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan;

(b) dalam hal pengobatan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari studi ilmiah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.

1.7.4. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi akan ditentukan dengan mempertimbangkan persyaratan berikut:

(a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus sedemikian rupa sehingga setelah periode konversi, tidak ada residu signifikan di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di dalam tanaman;

b) produk yang dipanen setelah perlakuan yang dimaksud tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam proses konversi.

1.7.4.1. Negara-negara Anggota wajib memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan yang mereka ambil yang menetapkan tindakan wajib terkait dengan perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.

1.7.4.2. Dalam hal pengobatan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.

1.7.5. Dalam hal wilayah yang berkaitan dengan produksi ternak organik:

(a) peraturan tentang konversi berlaku untuk seluruh area unit produksi tempat pakan ternak diproduksi.

(b) terlepas dari poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan area terbuka yang digunakan oleh spesies non-herbivora.

1.8. Asal-usul tumbuhan, termasuk bahan reproduksi tumbuhan

1.8.1. Hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman.

1.8.2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika berlaku, tanaman lain yang ditujukan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus diproduksi sesuai dengan Peraturan ini setidaknya selama satu generasi, atau, dalam hal tanaman tahunan, setidaknya selama satu generasi dalam dua musim tanam.

1.8.3 Dalam memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus memberikan preferensi pada bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai untuk pertanian organik.

1.8.4. Dalam hal produksi varietas organik yang sesuai untuk produksi organik, pekerjaan pemuliaan dilakukan dalam kondisi organik dan bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik, berdasarkan hasil alami, serta efisiensi agronomi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Semua praktik perbanyak, kecuali yang berbasis pada meristem tanaman, tunduk pada pengelolaan organik bersertifikat.

1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman hasil konversi dan non-organik

1.8.5.1. Sebagai pengecualian dari poin 1.8.1, jika data yang dikumpulkan dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif dan/atau kuantitatif operator terkait bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai tidak terpenuhi, operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan poin (a) ayat kedua Pasal 10(4) atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6.

Selain itu, jika bibit organik tidak tersedia, 'bibit hasil konversi' yang dipasarkan sesuai dengan poin (a) ayat kedua Pasal 10(4) dapat digunakan jika ditanam sebagai berikut:

(a) dalam siklus pertumbuhan dari benih hingga bibit akhir minimal 12 bulan pada lahan pertanian yang, selama periode yang sama, mengalami periode konversi minimal 12 bulan; atau

(b) pada lahan pertanian organik atau yang sedang dalam proses konversi atau dalam wadah, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tercakup dalam pengecualian yang disebutkan pada poin 1.4, dengan ketentuan bahwa bibit berasal dari benih yang sedang dalam proses konversi yang dipanen dari tanaman yang ditanam pada lahan pertanian yang telah menjalani masa konversi minimal 12 bulan.

Apabila bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dalam proses konversi, atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6, tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operator, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik, dengan tunduk pada poin 1.8.5.3 hingga 1.8.5.8.

Izin perorangan tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

(a) jika tidak ada varietas spesies yang ingin diperoleh operator yang terdaftar dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2);

(b) jika tidak ada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman yang mampu menyediakan bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tepat waktu untuk memungkinkan penyemaian atau penanaman, dengan ketentuan bahwa pengguna telah memesan bahan reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan persiapan dan pengiriman bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6;

(c) jika varietas yang ingin diperoleh operator tidak terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diterima sesuai dengan poin 1.8.6 dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau dalam skema yang dimaksud dalam Pasal 26(2), dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak ada varietas alternatif terdaftar dari spesies yang sama yang sesuai, khususnya dalam hal kondisi agronomi dan iklim tanah serta karakteristik teknologi yang diperlukan, untuk produksi yang ingin diperoleh;

(d) apabila bahan tersebut dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, uji coba lapangan skala kecil, konservasi varietas atau tujuan inovasi produk setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum mengajukan permohonan otorisasi tersebut, operator wajib berkonsultasi dengan basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang sesuai atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tersedia dan dengan demikian apakah pemohonannya dapat dibenarkan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Apabila persyaratan Pasal 6(i) terpenuhi, operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi yang diperoleh dari lahan milik sendiri, terlepas dari ketersediaan kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2)(a).

1.8.5.2. Sebagai pengecualian dari poin 1.8.1, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan poin (a) dari subparagraf kedua Pasal 10(4) atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6, jika bahan reproduksi tanaman organik, karena alasan yang dapat dibenarkan, tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator berada.

Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan yang sedang dalam proses konversi yang diperoleh dari lahan milik mereka sendiri.

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik di unit produksi organik ketika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam proses konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator berada dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 dan 1.8.5.8.

1.8.5.3. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diperlakukan setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk perlakuan bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia direkomendasikan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di wilayah tempat bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang telah diberi perlakuan kimia yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama digunakan, maka lahan tempat bahan reproduksi tanaman yang telah diberi perlakuan tersebut ditanam harus tunduk, jika berlaku, pada periode konversi yang diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4.

1.8.5.4. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum penyemaian atau penanaman.

1.8.5.5. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik diberikan kepada pengguna perorangan secara satu kali untuk satu musim, dan otoritas yang berwenang, badan inspeksi, atau entitas yang bertanggung jawab untuk memberikan izin tersebut harus menyusun daftar jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.

1.8.5.6 Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus menetapkan daftar resmi spesies, subspecies, atau varietas (dikelompokkan jika sesuai) yang telah ditetapkan bahwa bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi tersedia dalam jumlah yang cukup dan untuk varietas yang relevan di wilayah mereka. Tidak ada otorisasi yang akan diberikan untuk spesies, subspecies, atau varietas yang tercantum dalam daftar tersebut di wilayah Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin 1.8.5.1, kecuali dibenarkan oleh salah satu tujuan yang disebutkan dalam poin 1.8.5.1(d). Jika kuantitas atau kualitas bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi yang tersedia untuk spesies, subspecies, atau varietas yang tercantum ternyata tidak mencukupi atau tidak sesuai karena keadaan luar biasa, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota dapat menghapus spesies, subspecies, atau varietas tersebut dari daftar.

Otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota wajib memperbarui daftar tersebut setiap tahun dan mempublikasikannya.

Selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota wajib mengkomunikasikan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya tautan ke situs web tempat daftar yang diperbarui tersedia. Komisi akan mempublikasikan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di situs web khusus.

1.8.5.7. Sebagai pengecualian dari poin 1.8.5.5, otoritas yang berwenang di Negara Anggota dapat menerbitkan otorisasi umum kepada semua entitas yang berkepentingan setiap tahun untuk penggunaan:

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(a) spesies atau subspecies tertentu, kecuali varietas tersebut telah terdaftar dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2)(a);

(b) varietas tertentu, dengan syarat bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.1(c) terpenuhi.

Apabila izin umum digunakan, operator wajib mencatat jumlah yang digunakan dan otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab atas pemberian izin tersebut wajib menyusun daftar jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diizinkan.

Otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota wajib memperbarui setiap tahun dan mempublikasikan daftar spesies, subspecies, dan varietas yang telah diberikan izin umum.

Selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota wajib mengkomunikasikan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya tautan ke situs web tempat daftar yang diperbarui tersedia. Komisi akan mempublikasikan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di situs web khusus.

1.8.5.8. Otoritas yang berwenang tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik untuk bibit spesies yang siklus budidayanya berlangsung satu musim tanam, dari penanaman bibit hingga panen pertama produk.

1.8.6. Otoritas yang berwenang atau, jika berlaku, badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik jika tanaman induk atau, jika berlaku, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan poin 1.8.2 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup, dan untuk memasarkan bahan tersebut untuk digunakan dalam produksi organik, dengan syarat bahwa kondisi berikut dipenuhi:

(a) Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diperlakukan setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali jika perlakuan kimia direkomendasikan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di daerah tempat bahan reproduksi tanaman tersebut akan digunakan. Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang telah diberi perlakuan kimia yang direkomendasikan digunakan, lahan pertanian tempat bahan reproduksi tanaman yang telah diberi perlakuan tersebut ditanam, jika berlaku, harus tunduk pada periode konversi yang diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;

(b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukanlah bibit dari spesies yang siklus budidayanya berlangsung satu musim tanam, dari penanaman bibit hingga panen pertama produk;

(c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan relevan lainnya untuk produksi tanaman organik;

(d) izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut ditabur atau ditanam;

(e) otoritas yang berwenang, otoritas pengawasan atau badan sertifikasi yang bertanggung jawab atas otorisasi hanya boleh memberikan otorisasi kepada pengguna individu untuk satu musim pada satu waktu dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan;

(f) sebagai pengecualian dari poin (e), otoritas yang berwenang di Negara Anggota dapat mengeluarkan otorisasi umum setiap tahun untuk penggunaan spesies, subspecies, atau varietas tertentu dari bahan reproduksi tanaman non-organik dan harus membuat daftar yang tersedia untuk umum dari spesies, subspecies, atau varietas yang bersangkutan dan memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang tersebut harus menentukan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diizinkan;

(g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan subparagraf ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2023, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota wajib memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan sub-paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan bahan reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan ayat pertama diperbolehkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, rincian yang sesuai mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman tersebut dalam sistem nasional yang dibentuk sesuai dengan Pasal 26 ayat (2).

Operator yang memilih untuk menyertakan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi ini diperbarui secara berkala dan dihapus dari sistem nasional segera setelah bahan reproduksi tanaman tidak lagi tersedia.

Apabila otorisasi umum yang dimaksud pada poin (f) diberlakukan, operator wajib mencatat jumlah yang digunakan.

1.9. Pengelolaan tanah dan pemupukan

1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik budidaya yang digunakan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas dan keanekaragaman hayati tanah, serta mencegah pemadatan dan erosi tanah.

1.9.2. Kesuburan tanah dan aktivitas biologis dipertahankan dan ditingkatkan: a)

dengan pengecualian padang rumput dan tanaman pakan ternak abadi – dengan menerapkan

rotasi tanaman tahunan, termasuk penanaman kacang-kacangan secara wajib sebagai tanaman utama atau tanaman penutup dalam rotasi tanaman dan tanaman pupuk hijau lainnya;

(b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain tanaman pakan ternak, dengan menggunakan tanaman pupuk hijau jangka pendek dan kacang-kacangan, dan dengan menggunakan keanekaragaman tanaman; dan

c) dalam semua kasus – dengan menggunakan pupuk kandang atau bahan organik, dalam kedua kasus tersebut sebaiknya berupa kompos, dari produksi organik.

1.9.3. Apabila kebutuhan nutrisi tanaman tidak dapat dipenuhi dengan tindakan yang diatur dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan pengkondisi tanah yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24 yang boleh digunakan, hanya sebatas yang diperlukan. Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, jumlah yang digunakan, dan nama tanaman serta petak tempat produk tersebut digunakan.

1.9.4. Jumlah total pupuk kandang dari hewan ternak, sebagaimana didefinisikan dalam Arahan Dewan 91/676/EEC, yang diaplikasikan pada unit konversi dan produksi organik harus sedemikian rupa sehingga jumlah nitrogen tidak melebihi 170 kg per tahun per hektar lahan pertanian yang digunakan. Batasan ini hanya berlaku untuk penggunaan pupuk kandang, pupuk kandang kering, dan pupuk unggas dehidrasi, kompos kotoran hewan, termasuk pupuk unggas, kompos pupuk kandang, dan kotoran hewan cair.

1.9.5. Operator pertanian hanya dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis untuk penyebaran pupuk kandang berlebih dari unit produksi organik dengan operator pertanian dan perusahaan lain yang mematuhi peraturan tentang produksi organik. Batas maksimum yang disebutkan dalam poin 1.9.4 dihitung dengan mempertimbangkan semua unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

1.9.6. Untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah atau tanaman, preparat mikroorganisme dapat digunakan.

1.9.7. Preparat nabati dan preparat mikroorganisme yang sesuai dapat digunakan untuk mengaktifkan kompos.

1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak digunakan.

1.9.9. Sediaan biodinamik dapat digunakan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.10. Perlindungan terhadap hama dan gulma

1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma terutama terdiri dari perlindungan melalui:

- musuh alami mereka,
- pemilihan spesies, varietas, dan material heterogen,
- rotasi tanaman,
- teknik budidaya seperti biofumigasi, metode mekanis dan fisik, dan
- proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman di bawah naungan, perlakuan uap dangkal pada tanah (hingga kedalaman maksimum 10 cm).

1.10.2. Apabila tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan tindakan yang diatur dalam poin 1.10.1, atau dalam hal terdapat risiko yang teridentifikasi terhadap tanaman, hanya produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 9 dan 24 yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. **Operator** wajib menyimpan catatan yang menunjukkan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya, jumlah yang digunakan, dan tanaman serta lahan yang bersangkutan, serta hama dan penyakit yang harus diatasi dengan produk tersebut.

1.10.3. Untuk produk dan zat yang digunakan dalam perangkat atau alat penyebar produk dan zat selain feromon, perangkat atau alat penyebar ini harus mencegah produk dan zat tersebut masuk ke lingkungan dan bersentuhan dengan tanaman budidaya. Semua perangkat, termasuk yang berisi feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan kemudian dibuang dengan aman.

1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi

Untuk pembersihan dan disinfeksi dalam produksi tanaman, hanya produk yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24 yang boleh digunakan. Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya, dan tempat penggunaan tersebut.

1.12. Kewajiban menyimpan dokumentasi

Operator wajib menyimpan catatan mengenai lahan yang bersangkutan dan hasil panennya. Secara khusus, operator wajib menyimpan catatan mengenai tindakan eksternal lain yang diterapkan pada setiap lahan dan, jika berlaku, catatan mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5.

1.13. Persiapan produk mentah

Apabila operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada tanaman, persyaratan umum yang tercantum dalam Bagian IV, poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.

2. Peraturan terperinci mengenai masing-masing tanaman dan produk tanaman.

2.1. Peraturan tentang produksi jamur

Dalam hal produksi jamur, diperbolehkan menggunakan substrat yang hanya mengandung komponen-komponen berikut:

- a) kotoran ternak dan kotoran hewan:
 - (i) baik dari unit produksi organik atau dari unit yang berada di tahun kedua konversinya; atau

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(ii) sebagaimana dimaksud pada poin 1.9.3, hanya jika produk yang dimaksud pada poin (i) tidak tersedia dan dengan ketentuan bahwa berat pupuk dan kotoran hewan sebelum pengomposan tidak melebihi 25% dari total berat semua komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air tambahan;

(b) produk asal pertanian selain yang disebutkan pada poin (a) yang berasal dari unit produksi organik;

c) gambut yang tidak diolah secara kimia;

d) kayu yang tidak diresapi dengan bahan kimia setelah ditebang;

e) produk mineral yang dimaksud pada poin 1.9.3, air dan tanah.

2.2. Peraturan tentang pengumpulan tanaman liar

Pengumpulan tanaman liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami di kawasan alam, hutan, dan lahan pertanian dianggap sebagai produksi organik dengan ketentuan:

(a) area tersebut belum diolah, selama jangka waktu setidaknya tiga tahun sebelum panen, dengan produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 9 dan 24;

b) pengumpulan tersebut tidak memengaruhi keseimbangan habitat alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

Operator wajib menyimpan catatan mengenai waktu dan tempat pengumpulan, spesies yang bersangkutan, dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.

Bagian II: Peraturan Produksi Hewan

Selain peraturan produksi yang tercantum dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, peraturan yang tercantum dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ternak organik.

1. Persyaratan umum

1.1. Kecuali dalam kasus peternakan lebah, produksi ternak tanpa lahan dilarang jika petani yang bermaksud melakukan produksi ternak organik tidak mengelola lahan pertanian atau tidak membuat perjanjian kerja sama tertulis dengan petani lain mengenai penggunaan unit produksi organik atau unit produksi dalam proses konversi untuk ternak tersebut.

Operator wajib menyimpan catatan mengenai setiap penyimpangan dari peraturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).

1.2. Konversi

1.2.1. Apabila konversi suatu unit produksi, termasuk padang penggembalaan atau lahan apa pun yang digunakan untuk produksi pakan ternak, dan hewan yang ada di unit produksi tersebut pada awal periode konversi unit produksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.1 dan 1.7.5 (b) Bagian I dimulai pada waktu yang sama, maka hewan dan produk hewan tersebut dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi tersebut, meskipun periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis hewan yang bersangkutan lebih lama daripada periode konversi untuk unit produksi tersebut.

Sebagai pengecualian dari poin 1.4.3.1, dalam hal konversi simultan dan selama periode konversi suatu unit produksi, hewan yang ada di unit produksi tersebut sejak awal periode konversi dapat diberi pakan dalam konversi yang diproduksi di unit produksi dalam konversi selama tahun pertama konversi atau dengan pakan sesuai dengan poin 1.4.3.1 atau dengan pakan organik.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi dalam masa konversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

1.2.2. Periode konversi spesifik untuk lini produksi hewan didefinisikan sebagai berikut:

- a) 12 bulan dalam kasus hewan sapi dan kuda yang ditujukan untuk produksi daging, dan dalam hal apa pun tidak kurang dari tiga perempat dari masa hidup mereka;
- b) enam bulan – dalam kasus domba, kambing, dan babi serta hewan yang ditujukan untuk produksi susu;
- c) 10 minggu – dalam kasus unggas yang ditujukan untuk produksi daging, dengan pengecualian bebek Peking, yang diperkenalkan pada usia kurang dari tiga hari;
- d) tujuh minggu – dalam kasus bebek Pekin yang diperkenalkan pada usia kurang dari tiga hari;
- e) enam minggu – dalam kasus unggas yang ditujukan untuk produksi telur yang diperkenalkan pada usia kurang dari tiga hari;
- f) 12 bulan – dalam kasus lebah.

Selama periode konversi, lilin lebah harus diganti dengan lilin lebah dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

- (i) jika lilin dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;
 - (ii) apabila telah terbukti bebas dari kontaminasi oleh produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik; dan
 - (iii) dengan syarat berasal dari sel lebah;
- g) tiga bulan – dalam kasus kelinci;
 - h) 12 bulan – dalam kasus hewan rusa.

1.3. Asal Usul Hewan

1.3.1 Tanpa mengurangi ketentuan tentang konversi, hewan organik harus dilahirkan atau menetas dan dibesarkan di unit produksi organik.

1.3.2. Berkaitan dengan peternakan organik:

- a) metode reproduksi alami digunakan; inseminasi buatan diperbolehkan;
- (b) reproduksi tidak diinduksi atau dihambat oleh pemberian hormon atau zat lain yang memiliki efek serupa, kecuali jika ini merupakan bentuk pengobatan hewan yang diberikan kepada hewan individu;
- (c) bentuk-bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak digunakan;
- d) Dalam memilih jenis ternak, kesesuaiannya untuk produksi organik dan kemampuannya untuk memastikan kesejahteraan hewan yang tinggi diperhitungkan. Pemilihan jenis ternak membantu mencegah penderitaan hewan dan menghindari kebutuhan untuk melakukan mutilasi.

1.3.3. Dalam memilih ras atau galur, prioritas harus diberikan kepada ras atau galur dengan keragaman genetik yang tinggi, dengan mempertimbangkan kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai pembiakannya, umur panjang, vitalitas, dan ketahanan terhadap penyakit atau masalah kesehatan tanpa mengorbankan kesejahteraannya. Lebih lanjut, dalam memilih ras atau galur, perlu dipertimbangkan untuk menghindari penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang terkait dengan beberapa ras atau galur yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang dapat mengakibatkan daging pucat, lunak, dan berair (PSE), serta kematian mendadak, keguguran spontan, dan persalinan sulit yang memerlukan operasi caesar.

Sebaiknya diberikan prioritas kepada ras dan garis keturunan asli.

Untuk memilih ras dan galur sesuai dengan subparagraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(3).

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.3.4. Penggunaan hewan non-organik

1.3.4.1. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, untuk tujuan pembiakan, hewan yang dipelihara secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik jika ras yang bersangkutan terancam punah karena pertanian sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (EU) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan peraturan tersebut. Dalam hal ini, hewan dari ras tersebut tidak harus nulliparous (belum pernah melahirkan).

1.3.4.2. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, selama renovasi tempat pemeliharaan lebah di unit produksi organik, 20% per tahun dari ratu lebah dan koloni lebah dapat diganti dengan ratu lebah dan koloni non-organik, dengan syarat ratu lebah dan koloni lebah tersebut ditempatkan di sarang dengan sisir atau fondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Dalam hal apa pun, satu koloni atau satu ratu lebah dapat diganti dengan koloni atau ratu lebah non-organik sekali dalam setahun.

1.3.4.3. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, ketika suatu kelompok unggas dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau dibentuk kembali, dan jika kebutuhan kualitatif dan kuantitatif peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi unggas organik, dengan syarat anak ayam yang ditujukan untuk produksi telur dan unggas yang ditujukan untuk produksi daging berusia kurang dari tiga hari. Produk yang dihasilkan dari unggas tersebut hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2 dipatuhi.

1.3.4.4. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, jika data yang dikumpulkan berdasarkan sistem yang disebutkan dalam Pasal 26(2)(b) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif petani terkait hewan organik tidak terpenuhi, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik dengan syarat-syarat yang tercantum dalam poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4.

Sebelum meminta pengecualian tersebut, petani harus memeriksa data yang dikumpulkan berdasarkan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b untuk memastikan apakah permintaannya beralasan.

Dalam kasus operator di negara ketiga, otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik apabila hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara tempat operator berada.

1.3.4.4.1. Untuk tujuan pengembangbiakan, ketika suatu kawanan pertama kali dibentuk, mamalia muda non-organik harus dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik segera setelah disapih.

Selain itu, sejak hari hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kawanan, berlaku pembatasan berikut:

- (a) umur hewan ternak sapi, kuda, dan rusa tidak melebihi enam bulan;
- b) umur domba dan kambing tidak melebihi 60 hari;
- c) berat babi tidak melebihi 35 kg;
- d) umur kelinci tidak melebihi tiga bulan.

1.3.4.4.2. Untuk tujuan pembiakan, hewan jantan dan betina nulliparous dari peternakan non-organik dapat diperkenalkan saat melakukan pengisian kembali kawanan. Hewan-hewan tersebut kemudian dipelihara sesuai dengan peraturan produksi organik. Selanjutnya, jumlah hewan betina tunduk pada batasan tahunan berikut:

- (a) maksimal 10% dari hewan kuda atau sapi dewasa dan 20% dari babi, domba, kambing, kelinci, atau rusa dewasa boleh diperkenalkan;
- (b) dalam hal unit yang memiliki kurang dari 10 ekor kuda, rusa, sapi, atau kelinci, atau kurang dari lima ekor babi, domba, atau kambing, perpanjangan tersebut dibatasi maksimal satu ekor hewan per tahun.

1.3.4.4.3. Persentase yang ditentukan pada poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40% dengan syarat bahwa otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a) perluasan signifikan pada lahan pertanian telah dilakukan;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



- b) satu ras digantikan oleh ras lain;
- c) spesialisasi baru dalam peternakan dikembangkan.

1.3.4.4.4. Dalam kasus yang disebutkan dalam poin 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik dapat dianggap sebagai organik jika periode konversi yang ditetapkan dalam Bagian II, poin 1.2 Lampiran ini dipatuhi. Periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan dimulai paling awal ketika hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dalam proses konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipisahkan dari ternak lainnya atau dapat diidentifikasi sebelum berakhirnya periode konversi yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.4.

1.3.4.5. Operator wajib menyimpan dokumentasi pendukung, termasuk asal hewan, identifikasi hewan sesuai dengan sistem yang relevan (secara individu atau kelompok/kawanan/sarang), catatan veteriner hewan yang dimasukkan ke dalam peternakan, tanggal kedatangan, dan periode konversi.

1.4. Nutrisi

1.4.1. Kebutuhan nutrisi umum

Ketentuan berikut berlaku untuk nutrisi:

- (a) pakan untuk hewan ternak harus diperoleh terutama dari lahan pertanian tempat hewan tersebut dipelihara atau dari unit produksi organik atau konversi di lahan pertanian lain di wilayah yang sama;
- b) Hewan ternak diberi pakan organik atau pakan konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya. Pembatasan pemberian pakan tidak diperbolehkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan oleh alasan veteriner;
- (c) memelihara hewan ternak dalam kondisi yang dapat menyebabkan anemia, atau memberi mereka makanan yang dapat menyebabkan efek tersebut, dilarang;
- d) Penggemukan harus selalu dilakukan sesuai dengan pola pemberian pakan normal untuk setiap spesies dan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan pada setiap tahap proses pemeliharaan. Pemberian pakan paksa pada hewan dilarang;
- (e) dengan pengecualian lebah, babi dan unggas, hewan ternak harus memiliki akses tetap ke padang rumput setiap kali kondisi memungkinkan, atau harus memiliki akses tetap ke hijauan kasar;
- f) tidak menggunakan stimulan pertumbuhan atau asam amino sintetis;
- (g) selama masa menyusui, hewan sebaiknya diberi susu induk untuk jangka waktu minimum yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan Pasal 14(3)(a); selama jangka waktu ini, pengganti susu yang mengandung bahan-bahan hasil sintesis kimia atau bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan;
- (h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi harus organik;
- (i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroorganisme atau mineral, aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24.

1.4.2. Pengembalaan

1.4.2.1. Pengembalaan di lahan organik

Tanpa mengurangi poin 1.4.2.2, hewan organik digembalakan di lahan organik.

Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahunnya, dengan syarat hewan tersebut telah dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



area yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013 dan bahwa mereka tidak berada di lahan organik pada saat yang sama dengan hewan organik.

1.4.2.2. Penggembalaan di lahan umum dan selama pengumpulan ternak

1.4.2.2.1. Hewan ternak organik boleh digembalakan di lahan umum dengan ketentuan:

(a) tidak ada produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan di lahan umum setidaknya selama tiga tahun terakhir;

(b) hewan non-organik yang menggunakan lahan umum dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan di daerah yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;

(c) produk ternak yang dihasilkan oleh hewan organik ketika menggunakan lahan bersama tidak akan dianggap sebagai produk organik kecuali dapat dibuktikan adanya pemisahan yang memadai dari hewan non-organik.

1.4.2.2.2. Selama periode pengumpulan, hewan organik boleh merumput di lahan non-organik saat digiring dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya. Selama periode ini, hewan organik dipisahkan dari hewan lain. Pakan non-organik berupa rumput dan tanaman lain yang dimakan hewan diperbolehkan:

(a) untuk jangka waktu maksimal 35 hari, termasuk perjalanan ke dan dari padang penggembalaan; atau

(b) berkaitan dengan maksimal 10% dari total ransum pakan tahunan yang dihitung sebagai persentase dari bahan kering pakan asal pertanian.

1.4.3. Pakan selama periode konversi

1.4.3.1. Untuk peternakan yang memproduksi ternak organik:

(a) rata-rata hingga 25% dari formula pakan dapat terdiri dari pakan konversi mulai tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan menjadi 100% jika pakan konversi tersebut berasal dari peternakan tempat hewan dipelihara; dan

(b) hingga 20% dari jumlah rata-rata total pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau panen padang rumput permanen, lahan hijau abadi atau tanaman protein yang ditanam di lahan yang dikelola secara organik pada tahun pertama konversinya, dengan ketentuan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari lahan yang sama.

Apabila kedua jenis pakan konversi yang disebutkan pada poin (a) dan (b) diberikan, maka total persentase gabungan dari pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada poin (a).

1.4.3.2. Nilai numerik yang tercantum dalam poin 1.4.3.1 dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan yang berasal dari tumbuhan.

1.4.4. Memelihara dokumentasi terkait sistem pemberian pakan

Operator wajib menyimpan catatan sistem pemberian pakan dan, jika berlaku, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka wajib menyimpan catatan nama pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan, misalnya pakan campuran, proporsi berbagai bahan pakan dalam ransum dan proporsi pakan dari peternakan mereka sendiri atau wilayah yang sama dan, jika berlaku, periode akses ke padang rumput, periode transhumansi jika ada pembatasan, dan dokumen yang menunjukkan penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.

1.5. Perawatan Kesehatan

1.5.1. Pencegahan penyakit

1.5.1.1. Pencegahan penyakit didasarkan pada pemilihan ras dan galur, praktik peternakan, penggunaan pakan berkualitas tinggi, penyediaan kesempatan untuk berolahraga, kepadatan ternak yang sesuai, serta kandang yang memadai dan layak yang dipelihara dalam kondisi higienis.

1.5.1.2. Penggunaan produk obat hewan imunologi diperbolehkan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.5.1.3. Penggunaan profilaksis produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik dan bolus yang terdiri dari molekul kimia alopati yang disintesis secara kimia, dilarang.

1.5.1.4. Penggunaan zat peningkat pertumbuhan atau kinerja (termasuk antibiotik, koksidiostat, dan zat peningkat pertumbuhan buatan lainnya) serta hormon dan zat serupa untuk pengendalian reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi estrus) dilarang.

1.5.1.5. Saat memperoleh ternak dari unit produksi non-organik, tindakan khusus, seperti uji penyaringan atau masa karantina, harus diterapkan, sesuai dengan kondisi setempat.

1.5.1.6. Berkaitan dengan pembersihan dan disinfeksi, hanya produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan fasilitas peternakan yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24 yang boleh digunakan.

Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk-produk ini, termasuk tanggal penggunaan produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya, dan tempat penggunaan tersebut.

1.5.1.7. Kandang, tempat penampungan, peralatan, dan perabotan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar untuk mencegah penyebaran infeksi dan perkembangan organisme pembawa penyakit. Kotoran, urin, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering yang diperlukan untuk meminimalkan bau dan menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Rodentisida (hanya perangkap) dan produk serta zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 9 dan 24 dapat digunakan untuk membasmi serangga dan hama lainnya di bangunan dan ternak lainnya. Fasilitas.

1.5.2. Perawatan hewan

1.5.2.1. Jika, meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan, hewan tersebut jatuh sakit atau terluka, pengobatan harus segera dimulai.

1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk mencegah penderitaan hewan; jika penggunaan obat herbal, homeopati, dan obat lainnya tidak tepat, produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika perlu, dengan syarat ketat, dan di bawah tanggung jawab dokter hewan. Secara khusus, pembatasan siklus pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan.

1.5.2.3. Bahan pakan asal mineral yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24, aditif nutrisi yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24, dan produk fitoterapi dan homeopati akan diprioritaskan daripada pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dengan syarat efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan kondisi yang dituju.

1.5.2.4. Kecuali untuk vaksinasi, pengobatan penyakit parasit dan program pengendalian penyakit wajib lainnya, jika seekor hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga rangkaian pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih dari satu rangkaian pengobatan jika siklus produksinya kurang dari satu tahun, ternak yang bersangkutan atau produk apa pun yang berasal darinya tidak boleh dijual sebagai produk organik dan ternak tersebut harus menjalani periode konversi yang disebutkan dalam poin 1.2.

1.5.2.5. Jangka waktu penarikan antara pemberian terakhir produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, kepada hewan dalam kondisi penggunaan normal dan produksi produk yang dihasilkan secara organik dari hewan tersebut harus dua kali lipat jangka waktu penarikan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 11 Direktif 2001/82/EC dan harus minimal 48 jam.

1.5.2.6. Perawatan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan Uni Eropa diperbolehkan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.5.2.7. Operator wajib menyimpan catatan atau dokumentasi pendukung, termasuk setiap perawatan yang diberikan, khususnya identifikasi hewan yang dirawat, tanggal perawatan, diagnosis, dosis, nama produk obat dan, jika berlaku, resep dokter hewan untuk perawatan hewan dan periode penarikan yang berlaku sebelum memasarkan dan memberi label produk hewan sebagai organik.

1.6. Lokasi dan praktik pertanian

1.6.1. Isolasi, pemanasan, dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, kadar debu, suhu, kelembaban relatif, dan konsentrasi gas dijaga dalam batas yang menjamin kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan ventilasi alami yang cukup dan pencahayaan alami yang cukup.

1.6.2. Kandang ternak tidak wajib di daerah dengan kondisi iklim yang sesuai untuk memelihara hewan di luar ruangan. Dalam kasus tersebut, hewan harus memiliki akses ke tempat berlindung atau area teduh untuk melindungi diri dari kondisi cuaca buruk.

1.6.3. Kepadatan hewan ternak di dalam bangunan memastikan kenyamanan dan kesejahteraan mereka serta memenuhi kebutuhan spesifik spesies mereka, yang bergantung khususnya pada spesies, ras, dan usia hewan. Kebutuhan perilaku hewan juga diperhitungkan, yang bergantung khususnya pada ukuran kelompok dan jenis kelamin. Kepadatan tersebut memastikan kesejahteraan hewan dengan menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk berdiri secara alami, bergerak, berbaring dengan mudah, berputar, merawat diri, mengambil semua postur alami, dan melakukan semua gerakan alami, seperti meregangkan tubuh atau mengepakkan sayap.

1.6.4. Luas permukaan minimum tempat dan area terbuka, serta rincian teknis mengenai tempat yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), harus dipatuhi.

1.6.5. Area terbuka dapat sebagian tertutup. Tempat berlindung tidak dianggap sebagai area terbuka.

1.6.6. Kepadatan penebaran total tidak melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun per hektar lahan pertanian.

1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud pada poin 1.6.6, otoritas yang berwenang harus menetapkan unit ternak yang sesuai dengan batas sebagaimana dimaksud pada poin 1.6.6, berdasarkan nilai numerik yang ditetapkan dalam setiap persyaratan khusus untuk jenis produksi ternak.

1.6.8. Penggunaan kandang, kotak, dan platform datar tidak diperbolehkan dalam pemeliharaan spesies hewan apa pun.

1.6.9. Jika hewan ternak dipelihara sendirian karena alasan veteriner, hewan tersebut harus ditempatkan di permukaan yang kokoh dan diberi area tempat tidur atau alas tidur lain yang sesuai. Hewan tersebut harus dapat berputar dengan bebas dan meregangkan tubuhnya sepenuhnya.

1.6.10. Hewan organik tidak boleh dipelihara di dalam kandang yang terletak di tanah yang sangat basah atau berawa.

1.7. Kesejahteraan hewan

1.7.1. Semua orang yang memelihara hewan dan menangani hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan mengenai kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus telah menyelesaikan pelatihan yang sesuai yang dipersyaratkan khususnya oleh Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 (1) dan Peraturan Dewan (EC) No 1099/2000 (2) untuk memastikan penerapan yang tepat dari aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan ternak dan kondisi kandang, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan etologis hewan terpenuhi.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.7.3. Ternak harus memiliki akses tetap ke area terbuka yang memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, sebaiknya padang rumput, kapan pun kondisi cuaca, musim, dan keadaan tanah memungkinkan, kecuali untuk pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa.

1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi untuk meminimalkan penggembalaan berlebihan, pengikisan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau penyebaran pupuk kandang.

1.7.5. Mengikat atau mengisolasi ternak dilarang, kecuali untuk hewan individu dalam jangka waktu terbatas dan sejauh yang dibenarkan oleh alasan veteriner. Isolasi ternak hanya dapat diizinkan untuk jangka waktu terbatas jika keselamatan pekerja berisiko atau karena alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pengikatan sapi di peternakan dengan jumlah maksimal 50 ekor (tidak termasuk ternak muda) jika tidak memungkinkan untuk membagi hewan ke dalam kelompok yang sesuai dengan kebiasaan perilakunya, dengan syarat mereka memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu jika penggembalaan tidak memungkinkan.

1.7.6. Durasi pengangkutan hewan ternak harus dijaga seminimal mungkin.

1.7.7. Semua jenis penderitaan, rasa sakit, dan kesusahan harus dihindari dan diminimalkan sepanjang hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.

1.7.8. Tanpa mengurangi amandemen lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan Uni Eropa tentang kesejahteraan hewan, pemotongan ekor domba, pemangkasan paruh yang dilakukan dalam tiga hari pertama kehidupan dan pemotongan tanduk hanya dapat diizinkan secara khusus berdasarkan kasus per kasus jika praktik-praktik ini meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan hewan ternak atau jika keselamatan pekerja berisiko. Pemotongan tunas tanduk hanya dapat diizinkan berdasarkan kasus per kasus jika hal itu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan hewan ternak atau jika keselamatan pekerja berisiko. Otoritas yang berwenang hanya akan mengizinkan penggunaan prosedur ini jika operator telah menyatakan dan membenarkan kebutuhan akan prosedur tersebut dan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi. (1) 1.

Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Arahan 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, hlm. 1). (2) 2.

Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat penyembelihan (OJ L 303, 18.11.2009, hlm. 1).

1.7.9 Penderitaan hewan harus diminimalkan dengan menggunakan anestesi atau analgesia yang sesuai dan menggunakan personel yang berkualifikasi untuk melakukan prosedur, serta melakukan prosedur pada usia yang paling tepat untuk hewan tersebut.

1.7.10. Pengebirian fisik diperbolehkan dalam kasus-kasus yang dibenarkan oleh upaya menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, tetapi hanya dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.

1.7.11. Pemuatan dan penurunan hewan dilakukan tanpa menggunakan paksaan atau segala jenis rangsangan listrik atau rangsangan menyakitkan lainnya. Penggunaan obat penenang alopati, baik sebelum maupun selama pengangkutan, dilarang.

1.7.12. Operator wajib menyimpan catatan atau dokumentasi pendukung termasuk tindakan spesifik yang diambil dan justifikasi penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Untuk hewan yang meninggalkan tempat pemeliharaan, data berikut harus dicatat, jika berlaku: umur, jumlah hewan, berat hewan yang akan disembelih, identifikasi yang relevan (individu atau kelompok/kawanan/sarang), tanggal keberangkatan dan tempat tujuan.

1.8. Persiapan produk mentah

Apabila operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada hewan ternak, persyaratan umum yang tercantum dalam Bagian IV, poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.9. Ketentuan umum tambahan

1.9.1. Untuk sapi, domba, kambing, dan kuda 1.9.1.1. Nutrisi

Ketentuan berikut berlaku untuk nutrisi:

(a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan yang sama atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama.

Persentase ini akan ditingkatkan menjadi 70% mulai 1 Januari 2024;

(b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput apabila kondisi memungkinkan;

(c) terlepas dari poin (b), sapi jantan yang berumur lebih dari satu tahun harus diberi akses ke padang rumput atau area terbuka;

(d) jika hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka dapat dikesampingkan selama bulan-bulan musim dingin;

(e) sistem pemeliharaan didasarkan pada penggunaan padang rumput secara maksimal, sesuai dengan ketersediaannya pada waktu yang berbeda dalam setahun;

f) Setidaknya 60% dari bahan kering ransum harian harus terdiri dari hijauan, hijauan segar, hijauan kering, atau silase. Untuk hewan yang ditujukan untuk produksi susu, proporsi pakan ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk jangka waktu maksimal tiga bulan selama masa laktasi awal.

1.9.1.2. Lokasi dan praktik peternakan

Persyaratan berikut berlaku untuk lahan dan praktik pertanian:

a) Lantai di kamar-kamar tersebut halus tetapi tidak licin;

(b) tempat tersebut harus memiliki area yang cukup nyaman, bersih, dan kering untuk berbaring atau beristirahat, dengan konstruksi yang kokoh tanpa celah. Area beristirahat harus memiliki area berbaring yang luas dan kering yang ditutupi dengan alas tidur. Alas tidur tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Alas tidur tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24;

(c) meskipun demikian, poin (a) dari ayat pertama Pasal 3 ayat (1) dan ayat kedua Pasal 3 ayat (1) dari Arahan Dewan 2008/119/EC (1), pemeliharaan anak sapi yang berumur lebih dari satu minggu di kandang individu dilarang, kecuali untuk hewan individu dalam jangka waktu terbatas dan sejauh diperlukan untuk alasan veteriner;

d) Jika anak sapi dipelihara sendirian karena alasan veteriner, anak sapi tersebut harus ditempatkan di permukaan yang kokoh dan diberi area tempat tidur. Anak sapi harus dapat berputar dengan bebas dan meregangkan tubuhnya sepenuhnya.

1.9.2. Mengenai Cervidae 1.9.2.1.

Nutrisi

Ketentuan berikut berlaku untuk nutrisi:

(a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan yang sama atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama.

Persentase ini akan ditingkatkan menjadi 70% mulai 1 Januari 2024.

(b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput apabila kondisi memungkinkan;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(c) jika hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka dapat dikesampingkan selama bulan-bulan musim dingin;

(d) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan padang rumput secara maksimal, sesuai dengan ketersediaannya sepanjang tahun; (1) Arahan Dewan 2008/119/EC tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (OJ L 10, 15.1.2009, hal. 7).

e) setidaknya 60% dari bahan kering ransum pakan harian harus terdiri dari hijauan, hijauan segar, hijauan kering, atau silase. Untuk rusa betina yang sedang menyusui, proporsi pakan ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk jangka waktu maksimal tiga bulan selama masa laktasi awal;

f) Selama periode pertumbuhan vegetasi, padang penggembalaan harus mampu menyediakan pakan alami bagi ternak. Memelihara hewan di padang penggembalaan yang tidak mampu menyediakan pakan untuk merumput dilarang.

g) pemberian pakan tambahan hanya diperbolehkan jika ketersediaan padang penggembalaan tidak mencukupi karena kondisi cuaca buruk;

h) Hewan yang dipelihara di kandang harus diberi air bersih dan segar. Jika tidak ada sumber air alami yang mudah diakses, area minum harus disediakan.

1.9.2.2. Lokasi dan praktik peternakan

Ketentuan berikut berlaku untuk lahan dan praktik pertanian:

a) Hewan-hewan dari famili Cervidae diberi tempat persembunyian, tempat berlindung, dan pagar yang tidak menimbulkan ancaman bagi hewan-hewan tersebut;

b) di dalam kandang rusa, hewan-hewan tersebut harus dapat berguling-guling di lumpur, yang memungkinkan mereka untuk membersihkan bulu dan mengatur suhu tubuh mereka;

c) Lantai di semua ruangan halus tetapi tidak licin;

d) semua ruangan harus memiliki area berbaring/istirahat yang cukup besar, nyaman, bersih, dan kering dengan konstruksi kokoh tanpa bilah. Area istirahat harus memiliki area berbaring yang luas dan kering yang ditutupi dengan alas. Alas tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Alas tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

e) Area pemberian pakan harus terletak di tempat yang terlindung dari cuaca dan mudah diakses baik oleh hewan maupun perawatnya. Tanah di dekat area pemberian pakan harus diaspal, dan rak pakan harus tertutup;

(f) jika akses terus-menerus terhadap pakan tidak dapat dipastikan, tempat pemberian pakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat makan secara bersamaan.

1.9.3. Untuk babi 1.9.3.1.

Nutrisi

Persyaratan berikut berlaku untuk nutrisi:

(a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan yang sama atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;

b) pakan hijauan curah, pakan hijauan kering, atau silase ditambahkan ke ransum pakan harian;

(c) apabila petani tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik dan otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup,

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Pakan protein non-organik dapat digunakan hingga 31 Desember 2026 dengan syarat-syarat berikut terpenuhi:

- (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
- (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
- (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan anak babi dengan berat hingga 35 kg dengan senyawa protein tertentu; dan
- (iv) persentase maksimum yang diperbolehkan selama periode 12 bulan untuk hewan-hewan ini tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan asal pertanian harus dihitung.

1.9.3.2. Lokasi dan praktik peternakan

Ketentuan berikut berlaku untuk lahan dan praktik pertanian:

- a) Lantai di kamar-kamar tersebut halus tetapi tidak licin;
- (b) tempat tersebut harus memiliki area yang cukup nyaman, bersih, dan kering untuk berbaring atau beristirahat, dengan konstruksi yang kokoh tanpa celah. Area beristirahat harus memiliki area berbaring yang luas dan kering yang ditutupi dengan alas tidur. Alas tidur tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Alas tidur tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24;
- (c) harus selalu disediakan tempat tidur dengan alas tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang sesuai, cukup besar agar semua babi di kandang dapat berbaring secara bersamaan, sehingga setiap babi menempati ruang seluas mungkin;
- (d) induk babi harus dipelihara berkelompok, kecuali pada tahap akhir kehamilan dan selama masa menyusui, di mana induk babi harus dapat bergerak bebas di kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi untuk jangka waktu singkat;
- (e) dengan memperhatikan persyaratan tambahan untuk jerami, beberapa hari sebelum tanggal perkiraan melahirkan, induk babi harus diberi jerami atau bahan alami lain yang sesuai dalam jumlah yang cukup agar mereka dapat membangun sarang;
- f) Area bermain ini memungkinkan babi untuk buang air dan menggali. Berbagai substrat dapat digunakan untuk keperluan menggali.

1.9.4. Dalam kasus unggas

1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk menghindari penggunaan metode produksi intensif, unggas dipelihara hingga mencapai usia penyembelihan minimum atau dipelihara jenis unggas yang tumbuh lambat dan beradaptasi dengan peternakan terbuka.

Otoritas yang berwenang harus menetapkan kriteria untuk jalur yang pertumbuhannya lambat atau menyusun daftar jalur tersebut dan menyediakan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lainnya, dan Komisi.

Jika peternak tidak menggunakan galur unggas yang pertumbuhannya lambat, maka usia penyembelihan minimum berikut berlaku:

- a) 81 hari untuk ayam;
- b) 150 hari untuk ayam jantan yang dibebrisi;
- c) 49 hari untuk bebek Pekin;
- d) 70 hari untuk bebek Muscovy betina;
- e) 84 hari untuk bebek Muscovy jantan;
- f) 92 hari untuk bebek Mulard;
- g) 94 hari untuk ayam guinea;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; dan

i) 100 hari untuk kalkun betina.

1.9.4.2. Nutrisi

Ketentuan berikut berlaku untuk nutrisi:

(a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;

b) pakan hijauan curah, pakan hijauan kering, atau silase ditambahkan ke ransum pakan harian;

(c) jika peternak tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas dan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka pakan protein non-organik dapat digunakan hingga tanggal 31 Desember 2026 dengan syarat-syarat berikut terpenuhi:

(i) tidak tersedia dalam bentuk organik;

(ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;

(iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan unggas muda dengan senyawa protein tertentu; dan

(iv) persentase maksimum yang diperbolehkan selama periode 12 bulan untuk hewan-hewan ini tidak melebihi 5%.

Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Mencabut bulu unggas hidup dilarang.

1.9.4.4. Lokasi dan praktik peternakan

Persyaratan berikut berlaku untuk lahan dan praktik pertanian:

(a) setidaknya sepertiga dari luas lantai adalah padat, yaitu tidak terbuat dari bilah atau kisi-kisi, dan ditutupi dengan bahan alas seperti jerami, serutan kayu, pasir atau gambut;

b) di kandang ayam petelur tersedia area yang cukup luas untuk pengumpulan kotoran;

(c) Bangunan harus dikosongkan dari ternak sebelum kelompok unggas baru dimasukkan. Selama waktu ini, bangunan dan peralatan harus dibersihkan dan didesinfeksi. Selain itu, setelah pemeliharaan setiap kelompok unggas, kandang harus dibiarkan kosong selama jangka waktu yang ditentukan oleh Negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau dokumentasi untuk mendukung penerapan jangka waktu tersebut. Persyaratan ini tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara dalam kelompok, tidak ditempatkan di kandang dan diizinkan untuk bergerak bebas sepanjang hari;

(d) unggas harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya sepertiga dari masa hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas untuk disembelih harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya sepertiga dari masa hidupnya, kecuali dalam kasus pembatasan sementara yang diberlakukan berdasarkan peraturan Uni Eropa;

(e) akses terus-menerus ke udara terbuka disediakan sepanjang hari sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali untuk pembatasan sementara yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa;

(f) sebagai pengecualian dari poin 1.6.5, dalam hal unggas indukan dan ayam muda berusia kurang dari 18 minggu, apabila kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.7.3 terpenuhi sehubungan dengan pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan apabila, sebagai akibatnya, unggas indukan dan ayam muda berusia kurang dari 18 minggu tidak memiliki akses ke area terbuka, maka kandang dianggap sebagai area terbuka dan dalam hal tersebut harus dipagari dengan kawat kasa yang memisahkannya dari unggas lain;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



- (g) area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas mudah mengakses sejumlah tempat minum yang memadai;
- (h) area terbuka untuk unggas sebagian besar ditutupi dengan vegetasi;
- (i) apabila ketersediaan pakan di suatu daerah terbatas, misalnya karena tutupan salju jangka panjang atau kekeringan, maka pemberian pakan tambahan berupa hijauan harus menjadi bagian dari ransum unggas;
- (j) jika unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan peraturan Uni Eropa, unggas tersebut harus memiliki akses tetap terhadap jumlah hijauan yang cukup dan bahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan etologisnya;
- (k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau, atau genangan air apabila kondisi cuaca dan kebersihan memungkinkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spesifik spesies dan persyaratan kesejahteraan hewan; apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan akses tersebut, air harus tersedia agar mereka dapat mencelupkan kepala dan membersihkan bulunya;
- (l) cahaya alami dapat dilengkapi dengan cahaya buatan sehingga durasi penerangan maksimum per hari adalah 16 jam dengan periode istirahat malam tanpa gangguan setidaknya delapan jam tanpa cahaya buatan;
- m) total luas area yang dapat digunakan untuk kandang unggas untuk penyembelihan di unit produksi tidak melebihi 1.600 m²;
- n) tidak lebih dari 3.000 ayam petelur diperbolehkan berada dalam satu ruangan kandang ayam.

1.9.5. Untuk kelinci 1.9.5.1.

Nutrisi

Persyaratan berikut berlaku untuk nutrisi:

- (a) setidaknya 70% pakan berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- b) kelinci harus memiliki akses ke padang rumput setiap kali kondisi memungkinkan;
- c) sistem pengelolaan didasarkan pada penggunaan padang rumput secara maksimal, sesuai dengan ketersediaannya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun;
- d) Apabila rumput tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan berserat seperti jerami atau rumput kering harus diberikan. Tanaman pakan harus mencakup setidaknya 60% dari diet.

1.9.5.2. Lokasi dan praktik peternakan

Persyaratan berikut berlaku untuk lahan dan praktik pertanian:

- (a) kandang harus memiliki area berbaring/beristirahat yang cukup nyaman, bersih dan kering, dengan konstruksi kokoh tanpa bilah. Area istirahat harus memiliki area berbaring yang luas dan kering yang ditutupi dengan alas jerami. Alas jerami harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Alas jerami dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 24;
- b) kelinci dipelihara dalam kelompok;
- c) peternakan memelihara jenis ternak tahan penyakit yang beradaptasi dengan kondisi eksternal;
- d) kelinci memiliki akses ke:
 - (i) tempat berlindung tertutup dengan tempat persembunyian yang gelap;
 - (ii) area terbuka dengan vegetasi, sebaiknya padang rumput;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(iii) platform yang ditinggikan tempat mereka dapat duduk, di dalam ruangan atau di luar ruangan;

(iv) bahan sarang untuk semua betina yang menyusui.

1.9.6. Dalam kasus lebah

1.9.6.1. Asal usul hewan

Dalam budidaya lebah, prioritas diberikan kepada spesies *Apis mellifera* dan ekotipe lokalnya.

1.9.6.2. Nutrisi

Ketentuan berikut berlaku untuk nutrisi:

a) pada akhir musim produksi, sarang lebah akan memiliki persediaan madu dan serbuk sari yang cukup bagi lebah untuk bertahan hidup selama musim dingin;

b) Pemberian pakan buatan pada koloni lebah hanya diperbolehkan apabila kelangsungan hidup sarang terancam oleh kondisi iklim. Dalam kasus tersebut, koloni lebah diberi makan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

1.9.6.3. Perawatan kesehatan

Berkaitan dengan perlindungan kesehatan, ketentuan berikut berlaku:

(a) untuk perlindungan bingkai, sarang lebah dan sisir madu, khususnya terhadap hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk serta zat yang sesuai yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 9 dan 24, yang boleh digunakan;

b) penggunaan cara fisik untuk mendisinfeksi tempat pemeliharaan lebah, seperti penggunaan uap panas dan paparan sinar matahari langsung, diperbolehkan;

(c) praktik memusnahkan belatung diperbolehkan semata-mata untuk tujuan mengisolasi infeksi *Varroa destructor*;

d) jika, meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan, koloni lebah menjadi sakit atau terinfeksi, koloni tersebut harus segera diobati dan, jika perlu, dapat ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi;

e) dalam kasus infeksi *Varroa destructor*, asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, eukaliptol atau kamper dapat digunakan;

(f) jika pengobatan dengan produk obat alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 9 dan 24 digunakan, koloni yang akan diobati harus ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi selama periode pengobatan dan semua lilin harus diganti dengan lilin dari tempat pemeliharaan lebah organik.

Kemudian, untuk keluarga-keluarga tersebut, konversi yang diatur dalam poin 1.2.2 berlaku untuk jangka waktu 12 bulan.

1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Ketentuan umum tambahan berikut berlaku untuk peternakan lebah:

a) penghancuran lebah pada sarang sebagai metode yang berkaitan dengan pengumpulan produk peternakan lebah dilarang;

b) Penganiayaan terhadap lebah, seperti memotong sayap ratu lebah, dilarang.

1.9.6.5. Lokasi dan praktik peternakan

Ketentuan berikut berlaku untuk lahan dan praktik pertanian:

(a) tempat pemeliharaan lebah harus ditempatkan di daerah yang menyediakan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, sebagaimana mestinya, vegetasi alami, atau hutan yang tidak dikelola sesuai dengan aturan produksi organik, atau tanaman yang hanya diolah dengan metode yang berdampak lingkungan rendah;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



- b) lokasi peternakan lebah berada pada jarak yang cukup jauh dari sumber-sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk lebah atau kesehatan lebah yang buruk;
- (c) tempat pemeliharaan lebah harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari tempat pemeliharaan lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi atau tanaman liar yang diolah hanya dengan metode yang berdampak lingkungan rendah, sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No. 1305/2013, yang tidak menimbulkan risiko terhadap kualifikasi pemeliharaan lebah sebagai organik. Persyaratan ini tidak berlaku untuk area di mana tidak ada bunga atau di mana sarang lebah dalam keadaan dorman;
- (d) sarang lebah dan bahan-bahan yang digunakan dalam peternakan lebah harus terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan risiko pencemaran lingkungan atau produk peternakan lebah;
- e) lilin lebah yang digunakan untuk pondasi baru berasal dari unit produksi ekologis;
- f) hanya produk alami seperti propolis, lilin, dan minyak nabati yang boleh digunakan dalam sarang lebah;
- g) penggunaan bahan penolak serangga sintesis selama operasi pengambilan madu dilarang;
- h) Dilarang mengambil madu dari sarang lebah yang mengandung belatung;
- (i) peternakan lebah tidak dianggap organik jika dilakukan di wilayah atau daerah yang ditetapkan oleh Negara Anggota sebagai wilayah atau daerah di mana peternakan lebah organik tidak memungkinkan.

1.9.6.6. Kewajiban menyimpan dokumentasi

Operator wajib menyimpan peta dengan skala yang sesuai atau koordinat geografis lokasi sarang lebah, untuk diserahkan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni lebah memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut harus dicantumkan dalam buku catatan peternakan lebah mengenai pemberian pakan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah, dan sarang lebah tempat produk tersebut digunakan.

Zona tempat lokasi peternakan lebah dicatat bersama dengan identifikasi sarang lebah dan periode relokasi.

Semua tindakan yang diambil, termasuk pemindahan sarang tambahan dan pengambilan madu, dicatat dalam buku register peternakan lebah. Jumlah dan tanggal panen madu juga harus dicatat.

Bagian III: Peraturan tentang produksi alga dan hewan budidaya perairan – tidak berlaku

Bagian IV: Peraturan tentang produksi makanan olahan

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 16, persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi makanan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi makanan olahan

1.1. Aditif makanan dan bahan pembantu pengolahan serta zat dan bahan lain yang digunakan dalam pengolahan makanan, serta praktik pengolahan lainnya seperti pengasapan, mematuhi prinsip praktik manufaktur yang baik (1).

1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan wajib menetapkan dan memelihara prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis terhadap langkah-langkah pengolahan yang kritis.

1.3. Penerapan prosedur yang disebutkan pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk yang diproduksi selalu diproses sesuai dengan Peraturan ini.

1.4. Entitas wajib mematuhi prosedur yang disebutkan pada poin 1.2 dan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28, melaksanakan prosedur tersebut dan, khususnya:

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



- (a) mengambil tindakan pencegahan dan mencatat tindakan-tindakan tersebut;
- (b) melaksanakan kegiatan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan kegiatan tersebut;
- (c) memastikan bahwa produk non-organik tidak dipasarkan dengan indikasi yang merujuk pada produksi organik.

1.5. Selama persiapan, produk organik olahan, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik dipisahkan dalam waktu dan ruang. Jika produk organik, produk dalam proses konversi, atau produk non-organik, dalam kombinasi apa pun, diproses atau disimpan dalam unit pengolahan, operator:

- (a) memberitahukan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas yang sesuai; (1) Praktik manufaktur yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(a) Peraturan Komisi (EC) No 2023/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang praktik manufaktur yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (OJ L 384, 29.12.2006, hal. 75).
- (b) melakukan operasi secara terus-menerus hingga produksi mereka benar-benar dihentikan, sedemikian rupa sehingga operasi tersebut terpisah dalam waktu atau ruang dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, dalam proses konversi, atau non-organik);
- (c) sebelum dan sesudah operasi, menyimpan produk organik, produk dalam proses konversi dan produk non-organik sedemikian rupa sehingga produk-produk tersebut terpisah satu sama lain dalam waktu atau ruang;
- d) menyediakan catatan terkini tentang semua aktivitas dan jumlah yang diproses;
- (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari pencampuran atau pertukaran produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik;
- f) hanya menangani produk organik atau produk dalam proses konversi setelah peralatan produksi dibersihkan dengan benar.

1.6. Produk, zat, dan teknik yang menciptakan kembali sifat-sifat yang hilang selama pengolahan dan penyimpanan makanan organik, memperbaiki dampak kelalaian selama pengolahan makanan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.

1.7. Entitas wajib menyimpan dokumentasi yang mengkonfirmasi izin penggunaan bahan non-organik. bahan-bahan asal pertanian untuk produksi makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25, jika mereka telah memperoleh atau menggunakan izin tersebut.

2. Persyaratan rinci untuk produksi makanan olahan

2.1. Kondisi berikut terpenuhi **sehubungan dengan komposisi makanan organik olahan:**

- (a) produk yang dimaksud diproduksi terutama dari bahan-bahan asal pertanian atau dari produk yang ditujukan untuk digunakan sebagai makanan, yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, air dan garam tambahan tidak diperhitungkan;
- b) bahan organik tersebut tidak terdapat bersamaan dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;
- c) bahan dalam proses konversi tidak hadir bersamaan dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.

2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan makanan

2.2.1. Dalam pengolahan makanan, dengan pengecualian produk dan zat dari sektor anggur, yang berlaku pada poin 2 Bagian VI, dan dengan pengecualian ragi, yang berlaku pada poin 1.3 Bagian VII, hanya aditif makanan, alat bantu pengolahan, dan zat non-organik yang boleh digunakan.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



Bahan-bahan asal pertanian yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 atau 25 untuk digunakan dalam produksi organik dan produk serta zat yang disebutkan dalam poin 2.2.2.

2.2.2. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam pengolahan makanan:

- (a) sediaan mikroorganisme dan enzim makanan yang biasa digunakan dalam pengolahan makanan, dengan ketentuan bahwa enzim makanan yang akan digunakan sebagai aditif makanan telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24;
- (b) zat dan produk yang didefinisikan dalam Pasal 3(2)(c) dan (d)(i) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang diberi label sebagai zat perasa alami atau sediaan perasa alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan tersebut;
- (c) pewarna untuk menandai daging dan telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;
- (d) pewarna alami dan zat pelapis alami dalam hal pewarnaan dekoratif tradisional pada cangkang telur rebus yang diproduksi dengan tujuan untuk dipasarkan pada periode tertentu dalam setahun;
- e) air minum dan garam organik atau non-organik (mengandung natrium atau kalium klorida sebagai bahan utama), yang umum digunakan dalam pengolahan makanan;
- f) mineral (termasuk unsur jejak), vitamin, asam amino dan unsur mikro, dengan ketentuan bahwa:
 - (i) penggunaan mineral, vitamin, asam amino, atau unsur jejak tersebut dalam makanan untuk konsumsi normal "diwajibkan secara langsung oleh hukum" dalam arti diwajibkan secara langsung oleh ketentuan hukum Uni Eropa atau hukum nasional yang sesuai dengan hukum Uni Eropa, dengan konsekuensi bahwa makanan tersebut sama sekali tidak dapat dipasarkan sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino, atau unsur jejak tersebut tidak ditambahkan; atau
 - (ii) dalam hal makanan yang dipasarkan dengan karakteristik atau efek kesehatan atau nutrisi tertentu atau berkaitan dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:
 - pada produk yang dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1), penggunaannya diizinkan berdasarkan Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan ini sehubungan dengan produk-produk tersebut, atau
 - pada produk yang tercakup dalam Arahan Komisi 2006/125/EC (2), penggunaannya diizinkan berdasarkan Arahan tersebut. (1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk keperluan medis khusus, dan pengganti diet total untuk pengendalian berat badan dan mencabut Arahan Dewan 92/52/EEC, Arahan Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Direktif 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Dewan dan Peraturan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, hlm. 35). (2) Direktif Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (OJ L 339, 6.12.2006, hlm. 16).

2.2.3. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan berdasarkan Pasal 24 yang boleh digunakan untuk tujuan ini.

Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk-produk ini, termasuk tanggal atau tanggal setiap penggunaan produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

2.2.4. Untuk keperluan perhitungan yang dimaksud dalam Pasal 30(5), persyaratan berikut ini berlaku:

- (a) beberapa bahan tambahan makanan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24 akan diklasifikasikan sebagai bahan asal pertanian;
- (b) sediaan dan zat yang dimaksud dalam poin 2.2.2. poin (a), (c), (d), (e) dan (f) tidak dianggap sebagai bahan asal pertanian;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



c) ragi dan produk ragi diklasifikasikan sebagai bahan yang berasal dari pertanian.

2.3. Operator wajib menyimpan catatan semua produk yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produk komposit, resep/komposisi lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus disimpan dan dapat diakses oleh otoritas yang berwenang atau badan sertifikasi.

Bagian V: Peraturan tentang produksi pakan olahan

Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 17, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi pakan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan

1.1. Aditif pakan, bahan pembantu pengolahan, dan zat serta bahan lain yang digunakan dalam pengolahan pakan, serta praktik pengolahan lainnya seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik.

1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan wajib menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis terhadap tahapan pengolahan yang kritis.

1.3. Penerapan prosedur yang disebutkan pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk yang diproduksi selalu diproses sesuai dengan Peraturan ini.

1.4. Entitas wajib mematuhi prosedur yang disebutkan pada poin 1.2 dan melaksanakan prosedur tersebut tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28, khususnya:

- (a) mengambil tindakan pencegahan dan mencatat tindakan-tindakan tersebut;
- (b) melaksanakan kegiatan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatannya;
- (c) memastikan bahwa produk non-organik tidak dipasarkan dengan indikasi yang merujuk pada produksi organik.

1.5. Selama persiapan, produk organik olahan, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik dipisahkan dalam waktu dan ruang. Jika produk organik, produk dalam proses konversi, atau produk non-organik, dalam kombinasi apa pun, diproses atau disimpan dalam unit pengolahan, operator:

- (a) memberitahukan hal tersebut kepada otoritas pengawas atau badan sertifikasi;
- (b) melaksanakan operasi secara terus-menerus hingga selesai sepenuhnya, sedemikian rupa sehingga operasi tersebut terpisah dalam waktu atau ruang dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, dalam proses konversi, atau non-organik);
- (c) sebelum dan sesudah operasi, menyimpan produk organik, produk dalam proses konversi dan produk non-organik sedemikian rupa sehingga produk-produk tersebut terpisah satu sama lain dalam waktu atau ruang;
- d) menyediakan catatan terkini tentang semua aktivitas dan jumlah yang diproses;
- (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi batch dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran produk dalam proses konversi dan produk non-organik;
- f) hanya menangani produk organik atau produk dalam proses konversi setelah peralatan produksi dibersihkan dengan benar.

2. Persyaratan khusus untuk produksi pakan olahan

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



2.1. Bahan pakan organik atau bahan pakan dalam proses konversi tidak boleh dimasukkan ke dalam produk pakan organik secara bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan metode non-organik.

2.2. Bahan pakan yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan pelarut yang disintesis secara kimia.

2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan aditif pakan serta bahan pembantu pengolahan yang telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24 yang dapat digunakan untuk pengolahan pakan.

2.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan berdasarkan Pasal 24 yang boleh digunakan untuk tujuan ini.

Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk-produk ini, termasuk tanggal atau tanggal setiap penggunaan produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

2.5. Operator wajib menyimpan catatan semua bahan yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/komposisi lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus disimpan dan dapat diakses oleh otoritas yang berwenang atau badan sertifikasi.

Bagian VI: Anggur tidak berlaku untuk negara ketiga

1. Lingkup penerapan

1.1 Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2)(l) Peraturan (UE) No 1308/2013.

1.2. Kecuali dinyatakan secara tegas sebaliknya dalam Bagian ini, Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 (1) dan (EC) No 607/2009 (2) berlaku.

2. Penggunaan produk dan zat tertentu

2.1. Produk sektor anggur diproduksi dari bahan baku organik.

2.2. Hanya produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24 yang boleh digunakan dalam produksi produk anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perlakuan oenologi, dengan tunduk pada kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No. 1308/2013 dan Peraturan (EC) No. 606/2009, khususnya Lampiran IA di dalamnya.

2.3. Operator wajib menyimpan catatan penggunaan semua produk dan zat yang digunakan dalam pembuatan anggur dan untuk pembersihan dan disinfeksi, termasuk tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya dan, jika berlaku, tempat penggunaan tersebut.

3. Praktik dan batasan dalam bidang enologi

3.1 Tanpa mengurangi ketentuan pada Bagian 1 dan 2 dari Bagian ini dan larangan serta pembatasan khusus yang ditetapkan dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses, dan perlakuan oenologi, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (EU) No 1308/2013 dan dalam Pasal 3, 5 sampai 9 dan 11 sampai 14 Peraturan (EC) No 606/2009 dan dalam Lampiran Peraturan tersebut, yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 yang diizinkan.

3.2. Praktik, proses, dan perlakuan enologi berikut ini dilarang:

(a) konsentrasi parsial dengan pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 dari Bagian I Lampiran VIII Peraturan (EU) No 1308/2013;

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



(b) penghilangan sulfur dioksida dengan proses fisik sesuai dengan poin 8 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009;

(c) elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarat anggur sesuai dengan poin 36 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009; (1) Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menetapkan beberapa aturan rinci untuk menerapkan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai kategori produk anggur, praktik oenologi, dan pembatasan yang berlaku (OJ L 193, 24.7.2009, hlm. 1). (2) Peraturan Komisi (EC) No 607/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang menetapkan beberapa aturan rinci untuk penerapan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai penunjukan asal yang dilindungi dan indikasi geografis, istilah tradisional, pelabelan, dan presentasi produk sektor anggur tertentu (OJ L 193, 24.7.2009, hlm. 60).

(d) penghilangan sebagian alkohol dari anggur sesuai dengan poin 40 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009;

(e) perlakuan dengan resin penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarat pada anggur sesuai dengan poin 43 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009.

3.3. Praktik, proses, dan perlakuan enologi berikut ini diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) dalam hal perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan ketentuan bahwa suhu tidak melebihi 75 °C;

(b) dalam hal sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa zat penyaring inert sesuai dengan poin 3 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan ketentuan bahwa ukuran pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.

3.4 Setiap perubahan yang diperkenalkan setelah tanggal 1 Agustus 2010 yang berkaitan dengan praktik, proses, dan perlakuan oenologi yang diatur dalam Peraturan (EC) No. 1234/2007 atau Peraturan (EC) No. 606/2009 hanya dapat diterapkan dalam produksi anggur organik setelah tindakan tersebut dimasukkan sebagai yang diizinkan dalam Bagian 3 ini dan, jika perlu, setelah dilakukan penilaian sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.

Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ragi organik yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak.

1. Persyaratan umum

1.1. Hanya substrat yang diproduksi secara organik yang digunakan untuk produksi ragi organik. Namun, hingga 31 Desember 2024, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke dalam substrat (dihitung sebagai bahan kering) untuk produksi ragi organik diperbolehkan jika operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.

1.2. Ragi organik tidak boleh terdapat dalam makanan atau pakan organik bersamaan dengan ragi non-organik.

1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan untuk produksi dan pembuatan ragi organik:

(a) bahan pembantu pengolahan yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 24;

(b) produk dan zat yang dimaksud dalam Bagian IV, poin 2.2.2, poin a), b) dan e).

1.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan berdasarkan Pasal 24 yang boleh digunakan untuk tujuan ini.

DQS Polska sp. z oo

Deskripsi proses sertifikasi dan aturan produksi dalam pertanian organik di DQS Polska sp. z oo



1.5. Operator wajib menyimpan catatan semua produk dan zat yang digunakan dalam produksi ragi dan untuk pembersihan dan disinfeksi, termasuk tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktif yang terkandung di dalamnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

Bagian VIII: Produk Lainnya

Berlaku untuk produk yang tercakup dalam Peraturan (EU) 2018/848 ARTIKEL 2 PARAGRAF 1

Produk Lainnya

- ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak,
- mate, jagung manis, daun anggur, jantung palem, pucuk hop dan bagian tanaman yang dapat dimakan lainnya serta produk yang dibuat dari bagian-bagian tersebut,
- garam laut dan jenis garam lainnya yang digunakan dalam makanan dan pakan ternak,
- kepompong ulat sutra cocok untuk digulung,
- getah dan resin alami,
- lilin lebah,
- minyak esensial,
- sumbat gabus alami, tidak menggumpal dan tanpa bahan pengikat apa pun,
- kapas, belum disisir dan belum dipisahkan seratnya,
- wol, belum disisir dan belum diproses,
- kulit mentah dan bulu,
- ramuan herbal tradisional yang berbahan dasar tumbuhan.

Akhir dokumen